



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 188.4 / 2982/ 20.6a/2015

Tentang

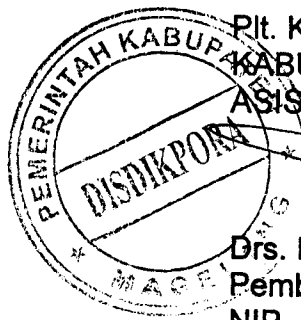
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) NON FORMAL

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain / PAUD Non Formal :
- Nama : POS PAUD PANDEGA WIDYA
Penyelenggara : Pemerintah Desa Mangunsari
Pengelola : Fajarini Dian A, SE
Nomor : 02/PP.PW/IV/2015
Tanggal : 20 April 2015
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi Dikmas dan PAUD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang kepada Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan ijin operasional;
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Permendikbud RI No 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.
- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain/PAUD Non Formal :
- Nama : POS PAUD PANDEGA WIDYA
Alamat : Dsn Glagahombo, Mangunsari
Penyelenggara : Pemerintah Desa Mangunsari
Pengelola : Fajarini Dian A, SE

- Kedua : Ijin Penyelenggaraan berlaku terhitung mulai tanggal 27 Desember 2015 - 27 Desember 2019
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Kelompok Bermain/PAUD sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum dan jadwal yang ditentukan.
6. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dan penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 27 Desember 2015

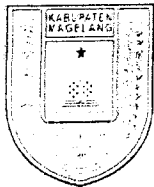


Pt. KEPALA DISDIKPORA
KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN PEMERINTAHAN

Drs. EKO TRIYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19590224 198403 1 005

Tembusan : Yth.

- Kepala UPT Disdikpora Kec. Sawangan



**P EMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN SAWANGAN
DESA MANGUNSARI**

Alamat. Dusun Glagahombo, Mangunsari, Sawangan Magelang (56481)

**KEPUTUSAN KEPALA DESA MANGUNSARI
NOMOR : 188.4/10/03/KEP/2014**

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN POS PAUD
DESA MANGUNSARI KECAMATAN SAWANGAN**

KEPALA DESA MANGUNSARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang balita secara optimal melalui interaksi keluarga dan Anak perlu lebih ditingkatkan;
- b. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan pembinaan keluarga yang handal dan keluarga yang mandiri, maka perlu dibentuk pengurus Pos PAUD PANDEGA WIDYA;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf b. perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 21 Seri E Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 22 Tahun 2006 Seri E Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 24);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 25);
11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Seri A Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Pos Pendidikan Anak Usia Dini (POS PAUD) Desa Mangunsari Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang;

KEDUA : Pos Pendidikan Anak Usia Dini (POS PAUD) Desa Mangunsari Kecamatan Sawangan adalah lembaga kemasyarakatan dibawah koordinasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa yang selanjutnya disebut TP PKK Desa yang

bertugas dalam melayani, mengasuh dan membina tumbuh kembang anak secara optimal sesuai tingkatan umur anak.

Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pendidikan anak usia dini di Desa Mangunsari;
- b. Menyusun Program kerja, pemberian pengasuhan dan pendidikan anak sasaran POS PAUD PANDEGA WIDYA di Desa Mangunsari;

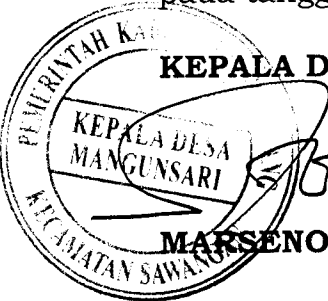
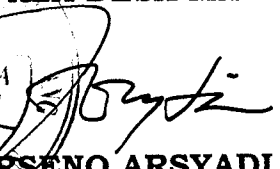
KETIGA : Pengurus POS PAUD PANDEGA WIDYA bertanggung jawab kepada masyarakat melalui TP PKK Desa. Adapun Laporan pertanggungjawaban Pengurus terdiri dari :

- a. Laporan Insidentil;
- b. Laporan Tahunan;

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana di kemudian hari ditemukan kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di Mangunsari

pada tanggal 24 Mei 2014

**KEPALA DESA MANGUNSARI**

MARSENO ARSYADI